



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cakalang (depan Toko Ari Jaya), Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani tambak, bertempat tinggal Lamiko-Miko, Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 687/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 08 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Panasae, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/21/V/1999, tertanggal 01 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Lamiko-Miko, Desa Waelawi, kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara selama 1 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Lamiko-Miko, Desa Waelawi, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara selama 16 tahun
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
 - Anak Pertama binti Tergugat, umur 16 tahun
 - Anak Kedua binti Tergugat, umur 14 tahun
 - Anak Ketiga binti Tergugat, umur 10 tahun
 - Anak Keempat bin Tergugat, umur 9 tahunAnak tersebut 3 orang ini ikut bersama Penggugat, 1 orang ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat marah bila anaknya dikasari oleh Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat marah dan memecahkan barang yang ada disekitarnya kemudian pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya ;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Malangke Barat serta Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/21/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 01 Juni 1999, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Cakalang Baru, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat karena tante saksi dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 17 tahun lamanya di Desa Waelawi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang ikut dengan Penggugat dan seorang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah kalau anaknya disuruh dan tidak mau kalau Penggugat memarahi anaknya, kalau Tergugat marah memecahkan barang-barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat kembali ke Palopo bersama dengan saudara-saudaranya dan Tergugat masih tinggal di Malangke;

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya namun jumlahnya saksi tidak tahu tetapi kepada Penggugat tidak ada;
- 2. Saksi Kedua, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Cakalang Baru, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat karena tante saksi dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 16 tahun lamanya di Desa Waelawi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang ikut dengan Penggugat dan seorang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah kalau anaknya dikasari oleh Penggugat karena anaknya apabila disuruh oleh Penggugat tidak dilaksanakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat kembali ke Palopo bersama dengan saudara-saudaranya dan Tergugat tinggal di Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya namun untuk Penggugat tidak pernah lagi;

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah bila anaknya dikasari oleh Penggugat dan puncaknya pada bulan September 2015 terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 11



pada unsur perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mengacu pada penilaian atas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang berkaitan, baik yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya maupun yang terungkap pada persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran yaitu Tergugat marah bila anaknya dikasari oleh Penggugat kedua saksi telah memberikan keterangan, bahwa masing-masing saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, sehingga dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang lainnya yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang, kedua saksi masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan keduanya menerangkan bahwa sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal tersebut dinyatakan pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah bila anaknya dikasari oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang yang sudah 1 tahun berjalan 7 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan lamanya tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perbedaan keinginan antara suami isteri. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat marah bila anaknya dikasari oleh Penggugat, menunjukkan adanya perbedaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya selama satu tahun lebih Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan yang Tergugat yang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya, dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat. Demikian pula, ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan ketidak-peduliannya akan keutuhan rumah tangganya. Begitupun Penggugat pada kesimpulannya di persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk rukun seperti sedia kala dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang disandarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang berakibat tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya serta mempertahankannya justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 11



Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana *petitum* angka (2) gugatan Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Luwu Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. Abd. Rahman.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	530.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Put. No 687/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 11 dari 11